

DETERMINAN *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN

¹Riska Evi Yanti, ²Caecilia Widi Pratiwi
^{1,2}Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma
Jl. Margonda Raya No. 100, Depok 16424, Jawa Barat
¹riskaevi84@gmail.com, ²widipratiwi72@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh variabel pajak, mekanisme bonus, debt covenant, kepemilikan asing, firm size dan multinationality terhadap transfer pricing. Populasi dalam penelitian adalah 47 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-2018 dan sampel yang diperoleh adalah 8 perusahaan pertambangan yang diperoleh menggunakan metode purposive sampling. Analisis regresi linier berganda diterapkan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak, mekanisme bonus, debt covenant, kepemilikan asing, firm size dan multinationality secara simultan berpengaruh terhadap transfer pricing. Secara parsial hanya debt covenant, kepemilikan asing, dan firm size yang berpengaruh terhadap transfer pricing. Semakin besar debt to equity ratio (DER) suatu perusahaan maka semakin tinggi transfer pricing. Semakin besar tingkat kepemilikan asing pada perusahaan maka transfer pricing semakin rendah. Semakin besar ukuran perusahaan maka transfer pricing semakin rendah.

Kata Kunci: *debt covenant, firm size, mekanisme bonus, kepemilikan asing, transfer pricing*

Abstract

The purpose of this research was to analyze the effect of tax variables, bonus mechanism, debt covenant, foreign ownership, firm size and multinationality on transfer pricing. The population in this research were 47 mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2014-2018 period and the samples obtained were 8 mining companies obtained using purposive sampling method. Multiple linear regression analysis was applied in this research. The results showed that tax, bonus mechanism, debt covenant, foreign ownership, firm size and multinationality simultaneously affect transfer pricing. Partially only debt covenant, foreign ownership, and firm size that affect transfer pricing. The greater the debt to equity ratio (DER) of a company, the higher the transfer pricing. The greater the level of foreign ownership in the company, the lower the transfer pricing. The larger the firm size, the lower the transfer pricing.

Keywords: *bonus mechanism, debt covenant, firm size, foreign ownership, transfer pricing*

PENDAHULUAN

Era globalisasi menjadi salah satu penyebab pesatnya perkembangan ekonomi di dunia, hal ini ditandai dengan berkembangnya perusahaan-perusahaan nasional menjadi multinasional sehingga menyebabkan tidak adanya batasan perekonomian antar negara di seluruh dunia. Dengan tujuan memperkuat bisnisnya beberapa perusahaan mendirikan anak perusahaan di berbagai negara. Pendirian induk perusahaan (*holding company*)

maupun anak perusahaan di luar negeri merupakan bagian dari strategi pada bisnis. Globalisasi mengakibatkan mudahnya proses transaksi dari suatu negara ke negara lainnya. Namun adanya transaksi antar negara menimbulkan masalah yakni adanya perbedaan tarif pajak yang berlaku.

Transaksi hubungan istimewa biasanya terjadi pada *multinational company* yang masih dalam satu grup usaha. Hal ini dapat mengarah pada praktik *transfer pricing* guna menghindari tarif pajak yang tinggi sehingga kenaikan atau penurunan harga terjadi secara tidak wajar. Hansen dan Mowen (2007) menyatakan bahwa jika setiap negara memiliki struktur pajak yang sama, maka *transfer pricing* akan ditetapkan secara independen dari pajak. Namun karena perbedaan struktur dan peraturan perpajakan di berbagai negara menjadikan pajak sebagai salah satu faktor yang mendasari *transfer pricing*. Sebenarnya *transfer pricing* boleh saja diterapkan asalkan sesuai pedoman yang berlaku. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 sebagaimana telah diubah atas Peraturan Direktorat Jendral Pajak PER/43/PJ/2010. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha mengatur bahwa jika kondisi dalam transaksi antar pihak berelasi maka harga atau laba dalam transaksi harus sama atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha ditentukan oleh kekuatan pasar sehingga transaksi mencerminkan harga pasar yang wajar.

Berdasarkan data *transfer pricing survey series* 2016 yang dipublikasikan oleh Ernst & Young terhadap 623 *transfer pricing executives* di 36 yuridiksi di 17 industri menemukan bahwa responden menghadapi lebih banyak sengketa *transfer pricing* di lebih banyak yurisdiksi dibanding tahun-tahun sebelumnya dan mungkin lebih signifikan pada masa yang akan datang. Dalam merespon hasil temuan tersebut para responden mengantisipasi gelombang konflik yang semakin luas yaitu mencakup wilayah geografis maupun hal lainnya. Hasil penemuan tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Survei Terkait Isu Transfer Pricing di Dunia

TAX ISSUES	PERCENTAGE
Last three years	
<i>Transfer pricing of goods/services</i>	72
<i>Intangibles</i>	32
<i>Intra-group financing</i>	39
<i>Permanent Establishment</i>	27
<i>Indirect: VAT GST</i>	28
<i>Indirect: customs</i>	14
<i>Factors relating to fiscal residence</i>	10
<i>Transactional taxes</i>	12
Next two years	
<i>Transfer pricing of goods/services</i>	75
<i>Intangibles</i>	49
<i>Intra-group financing</i>	48
<i>Permanent Establishment</i>	44
<i>Indirect: VAT GST</i>	25
<i>Indirect: customs</i>	15
<i>Factors relating to fiscal residence</i>	15
<i>Transactional taxes</i>	11

Sumber: *Transfer Pricing Survey Series 2016 (Ernst & Young)*

Transfer pricing dilatarbelakangi salah satunya oleh alasan pajak hal ini disebabkan karena perbedaan struktur dan peraturan pajak di berbagai negara. Beberapa penelitian tentang pajak terhadap *transfer pricing* telah dilakukan diantaranya adalah penelitian Yuniasih, Rasmini & Wirakusuma (2012) yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Penelitian Melmusi (2016) menemukan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. *Transfer pricing* juga dilatarbelakangi oleh alasan non pajak seperti mekanisme bonus, *debt covenant*, kepemilikan asing, *firm size* dan *multinationality*. Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hasil berlawanan diperoleh pada penelitian (Mispiyanti, 2015) yang menemukan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal lain yang dapat mempengaruhi *transfer pricing* ialah *debt covenant*. Penelitian Bernard, Jensen & Schott (2006) menemukan bahwa *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Penelitian Indrasti (2016) menemukan bahwa *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Faktor lain yang dapat mempengaruhi *transfer pricing* adalah kepemilikan asing. Penelitian (Akhadya & Arieftiara, 2019) menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Pada penelitian Yulia, Hayati & Rufflah (2019) ditemukan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. *Transfer pricing* juga dilatarbelakangi oleh *firm size*. Penelitian yang dilakukan oleh (Khotimah, 2016) menemukan bahwa *firm size* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Pada penelitian Refgia, Ratnawati dan Rusli (2017) ditemukan bahwa *firm size* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. *Multinationality* juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi *transfer pricing*. Penelitian (Waworuntu & Hadisaputra, 2016) menemukan bahwa *multinationality* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sedangkan pada penelitian (Pradana, 2018) menemukan bahwa *multinationality* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pajak, mekanisme bonus, *debt covenant*, kepemilikan asing, *firm size*, dan *multinationality* terhadap *transfer pricing*, baik secara simultan maupun parsial. Batasan dalam penelitian ini yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014-2018. Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai rujukan bagi manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing* sesuai dengan pedoman yang berlaku tanpa terjadinya penyalahgunaan praktik *transfer pricing* serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *transfer pricing*.

KERANGKA TEORI

Transfer Pricing

Transfer pricing adalah bentuk manipulasi harga yang sistematis, bertujuan untuk mengecilkan laba sehingga perusahaan seakan-akan mengalami kerugian, dengan maksud untuk menghindari pajak atau bea di suatu negara (Suandy, 2011). Variabel *transfer pricing* di proksikan berdasarkan transaksi pihak berelasi yaitu penjualan pada pihak berelasi dibagi dengan total penjualan

Pajak

Menurut Judisseno (2005) Pajak merupakan salah satu wujud peran aktif warga negara dalam menyediakan dana untuk berbagai kebutuhan negara dalam bentuk pembangunan nasional yang pelaksanaannya di atur dalam UU bertujuan untuk

kesejahteraan bangsa dan negara. Variabel pajak di proksikan berdasarkan *effective tax rate* (ETR) yaitu dengan cara membagi total beba pajak dengan laba sebelum pajak

Mekanisme Bonus

Suryatiningsih dan Siregar, (2009), menyatakan bahwa mekanisme bonus merupakan unsur perhitungan besaran bonus yang diberikan pemegang saham kepada direksi perusahaan yang berkinerja baik melalui RUPS. Variabel mekanisme bonus diproksikan berdasarkan indeks tren laba bersih (ITRENLB) (Mispiyanti, 2015, yaitu laba bersih tahun ke t dibagi dengan laba bersih tahun sebelumnya (t-1).

Debt Covenant

Debt covenant merupakan perjanjian antara kreditur dan debitur untuk membatasi aktivitas yang dapat merusak nilai suatu pinjaman (Cochran, 2001). Variabel *debt covenant* dalam penelitian ini diproksikan berdasarkan *debt to equity ratio* (DER) yang juga digunakan oleh Rosa, Andini & Raharjo (2017), yaitu total liabilitas dibagi dengan total ekuitas.

Kepemilikan Asing

Menurut Refgia et.al (2017) kepemilikan asing merupakan proporsi kepemilikan atas saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh pihak asing baik oleh institusi maupun perseorangan warga negara asing. Variabel kepemilikan asing diproksikan dari jumlah kepemilikan saham asing terhadap total saham yang beredar yaitu jumlah kepemilikan saham asing dibagi dengan total saham beredar.

Firm Size


Menurut Brigham & Houston (2010), ukuran perusahaan mengacu pada skala perusahaan yang dicerminkan melalui total aset. Jika aset pada suatu perusahaan besar maka dapat dikatakan sebagai perusahaan besar. Sedangkan jika suatu perusahaan memiliki aset yang sedikit, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan kecil. Variabel *firm size* diproksikan dengan logaritma natural total aset.

Multinationality

Menurut Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD, 2013) perusahaan multinasional (*multinational enterprise*) merupakan perusahaan atau entitas lain yang kepemilikannya bersifat pribadi, negara, atau campuran, didirikan di berbagai negara dan terkait sehingga satu atau lebih dari mereka mungkin dapat menggunakan pengaruh signifikan atas kegiatan orang lain dan khususnya, untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya dengan yang lain. Variabel multinasional dalam penelitian ini diproksikan berdasarkan jumlah anak perusahaan asing terhadap jumlah anak perusahaan yang diadopsi dari penelitian Cahyadiputra (2018).

Penelitian yang telah dilakukan (Marfuah & Azizah, 2014), ditemukan bahwa pajak berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi beban pajak maka semakin rendah *transfer pricing*, begitu pula sebaliknya. Menurut Refgia et. al (2017), semakin rendah nilai *Effective Tax Rate* (ETR) maka dianggap semakin baik nilai *Effective Tax Rate* di suatu perusahaan. Perusahaan seringkali menggunakan *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak terutang. Dimana salah satu metode perencanaan pajak yang dapat diterapkan adalah *transfer pricing*. Penelitian yang dilakukan (Melmusi, 2016) menjelaskan bahwa mekanisme

bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hal ini disebabkan karena penilaian kinerja para direksi dilihat berdasarkan laba perusahaan yang dihasilkan secara keseluruhan. Untuk memaksimalkan bonus para direksi cenderung akan meningkatkan laba perusahaan, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu *transfer pricing*. Penelitian. Lo, Wong & Firth (2010) menemukan bahwa manajemen perusahaan akan menerapkan *transfer pricing* guna memaksimalkan bonus yang akan diterima. Oleh karena itu, direksi akan mengambil tindakan untuk meningkatkan laba secara keseluruhan. Penelitian (Hartika & Rahman, 2020) menemukan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hutang yang semakin besar akan berdampak pada laba entitas, ketika hutang perusahaan tinggi maka sebagian laba akan dipergunakan untuk membayar bunga pinjaman. Tingginya tarif pajak menimbulkan pertimbangan untuk membuat hutang menjadi pembiayaan dengan maksud mengurangi beban pajak (Grant & Taylor, 2013). Menurut Kiswanto dan Purwaningsih (2014), proporsi kepemilikan saham asing mempengaruhi keputusan perusahaan untuk menerapkan *transfer pricing*. Pasalnya, peningkatan proporsi kepemilikan dapat menempatkan *shareholder* pada posisi yang kuat dalam mengendalikan perusahaan, termasuk kendali atas keputusan *transfer pricing* perusahaan. Penelitian Conover dan Nichols (2000) menemukan bahwa perusahaan besar cenderung untuk berpartisipasi dalam pengaturan agresivitas *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan perusahaan besar umumnya lebih banyak berpartisipasi dalam aktivitas bisnis dan transaksi keuangan daripada perusahaan kecil, hal ini memberikan lebih banyak peluang bagi perusahaan besar untuk menghindari pajak (Rego, 2003). Penelitian Khotimah (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Hal ini disebabkan karena Investor memiliki pandangan yang lebih kritis terhadap perusahaan besar. Waworuntu dan Hadisaputra (2016) membuktikan bahwa *multinationality* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak anak perusahaan asing maka semakin sedikit *transfer pricing* yang mereka lakukan. Hal ini terjadi karena *foreign subsidiary* yang dibentuk oleh perusahaan publik Indonesia dapat bertindak sebagai perusahaan yang tidak aktif dan keberadaan aset yang dimiliki perusahaan asing tidak diungkapkan secara rinci dalam laporan keuangan perusahaan induk.



Gambar 1. Model Penelitian

Berdasarkan tujuan dan penelitian terkait yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka model penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 1. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- H1 : Pajak, mekanisme bonus, *debt covenant*, kepemilikan asing, *firm size* dan *multinationality* secara simultan berpengaruh terhadap *transfer pricing*
- H2 : Pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*
- H3 : Mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*
- H4 : *Debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*
- H5 : Kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*
- H6 : *Firm size* berpengaruh terhadap *transfer pricing*
- H7 : *Multinationality* berpengaruh terhadap *transfer pricing*

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode pengamatan selama 5 tahun, yakni dalam periode 2014-2018. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode 2014-2018 yang diperoleh dari www.idx.co.id dan website perusahaan yang dijadikan sampel. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, dimana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, (1) Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode 2014-2018; (2) Perusahaan sektor pertambangan yang secara konsisten mempublikasikan laporan keuangan selama tahun 2014-2018; (3) Perusahaan sektor pertambangan yang secara konsisten tidak mengalami kerugian dalam periode 2014-2018; (4) Kepemilikan saham dimiliki oleh pihak asing; (5) Perusahaan sektor pertambangan yang memiliki data variabel yang lengkap selama periode 2014-2018.

Tahapan pada penelitian ini diawali dengan pengumpulan data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan yang dijadikan sampel. Data yang digunakan adalah penjualan kepada pihak berelasi, total penjualan, total beban pajak, laba sebelum pajak, laba bersih, total liabilitas, total ekuitas, jumlah kepemilikan saham asing, total saham yang beredar, total aset, dan jumlah anak perusahaan. Kemudian dilakukan analisis deskriptif, selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Setelah lolos uji asumsi klasik maka tahap selanjutnya dilakukan olah data dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan diawali dengan penyajian hasil statistik deskriptif. Tabel 2. berikut menyajikan hasil analisis deskriptif variabel independen dan dependen yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil statistik deskriptif meliputi nilai minimum, maksimum, *mean* dan standar deviasi.

Pada Tabel 2. menunjukkan bahwa total sampel yang digunakan sebanyak 40. Variabel *transfer pricing* memiliki nilai rata-rata sebesar 38,13%. Nilai terendah variabel *transfer pricing* adalah 0% diperoleh PT Adaro Energy Tbk (ADRO) selama tahun 2014 hingga 2018. Hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut PT Adaro Energy Tbk hanya melakukan penjualan kepada pihak berelasi di bawah 1% dari total penjualannya sedangkan sisanya merupakan penjualan kepada pihak ketiga. Nilai tertinggi variabel

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TP	40	0,00	0,99	0,3813	0,30643
TAX	40	0,21	0,95	0,3652	0,18957
BONUS	40	0,01	16,75	2,0178	2,95351
DC	40	0,27	1,22	0,5778	0,22099
KA	40	0,08	0,99	0,4093	0,29296
SIZE	40	27,75	32,25	29,7483	1,34383
MULTI	40	0,00	0,50	0,0615	0,09472

transfer pricing sebesar 99% diperoleh PT Darma Hemwa Tbk (DEWA) pada tahun 2014. Hal ini disebabkan karena 99% dari total penjualan yang dilakukan oleh PT Darma Henwa Tbk (DEWA) adalah penjualan kepada pihak berelasi.

Nilai rata-rata (*mean*) variabel pajak sebesar 36,52%. Nilai terendah *effective tax rate* sebesar 21% diperoleh PT Mitrabara Adiperdana Tbk pada tahun 2014 hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut PT Mitrabara Adiperdana Tbk sangat efektif menekan beban pajak dari pendapatan yang diperoleh perusahaan. Nilai tertinggi *effective tax rate* sebesar 95% diperoleh PT Darma Henwa Tbk (DEWA) Artinya, 95% dari laba sebelum pajak penghasilan merupakan beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa PT Darma Henwa Tbk (DEWA) pada tahun 2014 tidak efektif menekan jumlah beban pajak dari pendapatan yang diperoleh perusahaan.

Nilai rata-rata variabel mekanisme bonus sebesar 201,78%. Nilai terendah variabel mekanisme bonus sebesar 1% diperoleh PT. Darma Henwa Tbk pada tahun 2014. Artinya, terjadi kenaikan laba bersih sebesar 1% dari tahun 2013. Nilai tertinggi variabel mekanisme bonus sebesar 1.675% diperoleh PT Golden Energy Mines Tbk pada tahun 2016. Kenaikan laba bersih yang terjadi pada tahun 2015-2016 sebesar 1.675% disebabkan karena terjadinya peningkatan produksi batu bara.

Variabel *debt covenant* memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 57,78%. Nilai terendah variabel *debt covenant* sebesar 27% dimiliki oleh PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 27% total liabilitas PT Golden Energy Mines Tbk jika dibanding total ekuitasnya. Nilai tertinggi dari variabel *debt covenant* sebesar 122% dimiliki PT Golden Energy Mines (GEMS) pada tahun 2018 artinya, total liabilitas PT Golden Energy Mines sebesar 122% dari ekuitasnya.

Nilai rata-rata (*mean*) variabel kepemilikan asing sebesar 40,93%. Nilai terendah variabel kepemilikan asing sebesar 8% diperoleh PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) pada tahun 2016 hal ini disebabkan karena kepemilikan saham di perusahaan tersebut didominasi oleh pemerintah. Nilai tertinggi variabel kepemilikan asing sebesar 99% diperoleh PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS) pada tahun 2016-2017 karena secara keseluruhan saham PT Golden Energy Mines Tbk dimiliki oleh pihak asing.

Nilai rata-rata (*mean*) variabel *firm size* yang diprosikan dengan Ln total aset sebesar 29,7483 atau setara dengan nominal 8,3 triliun rupiah. Nilai terendah variabel *firm size* sebesar 27,75 atau setara dengan nominal 1,1 triliun yang dimiliki oleh PT Baramulti Suksesarana Tbk pada tahun 2014. Nilai tertinggi variabel *firm size* sebesar 32,19 atau setara dengan nominal 95 triliun rupiah PT Adaro Energy Tbk (ADRO) pada tahun 2018.

Nilai rata-rata variabel *multinationality* sebesar 6,15%. Nilai terendah variabel *multinationality* sebesar 0% dimiliki PT Baramulti Suksessarana, PT Elnusa, PT Indo Tambangraya Megah, PT Mitrabara Adiperdana. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut tidak memiliki anak perusahaan di luar negeri. Nilai tertinggi variabel *multinationality* sebesar 50% dimiliki PT Darma Henwa Tbk (DEWA) Pada tahun 2014.

Langkah penelitian selanjutnya adalah melakukan uji F. Uji ini bertujuan untuk menguji secara bersama-sama (kelayakan model) pengaruh dari variabel pajak, mekanisme bonus, *debt covenant*, kepemilikan asing, *firm size*, dan *multinationality* terhadap *transfer pricing*.

Tabel 3. Hasil Uji F

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1,725	6	0,288	4,900	0,001

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai signifikansi 0,001. Nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikan sebesar 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel pajak, mekanisme bonus, *debt covenant*, kepemilikan asing, *firm size* dan *multinationality* berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel *transfer pricing*. Hal ini juga menunjukkan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk dijadikan model penelitian untuk analisis terkait dengan *transfer pricing*.

Koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur besarnya variabilitas antara variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2011). Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai 1. Jika nilai adjusted R^2 mendekati 1 maka hubungan semakin kuat, tetapi jika mendekati 0 maka hubungan semakin lemah. Hasil uji koefisien determinasi dapat ditunjukkan pada Tabel 4. di bawah ini.

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R	R Square	Adjusted R Square
0,686	0,471	0,375

Berdasarkan Tabel 4. terlihat bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,375 atau 37,5% yang artinya variabel bebas dalam penelitian ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen yaitu *transfer pricing* sebesar 37,5% sisanya sebesar 62,5% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan pada penelitian ini.

Uji t atau uji parsial bertujuan untuk menguji besarnya pengaruh masing-masing variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t atau uji parsial dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Hasil Uji T

Variabel	t	Sig.
TAX	1,351	0,186
BONUS	0,330	0,744
DC	2,455	0,020
KA	-2,271	0,030
SIZE	-2,521	0,017
MULTI	0,914	0,367

Pengaruh Pajak Terhadap *Transfer Pricing*

Variabel pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,186 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ dengan koefisien regresi 1,351. Hal ini menunjukkan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Ini terbukti dari bergabungnya Indonesia dengan *Group of Twenty* (G20) yang bekerja sama dengan OECD dalam mengatasi masalah yang disebabkan oleh *Base Erosion and profit shifting* karena telah merugikan dan mengancam negara-negara yang telah menetapkan tarif pajak normal/tinggi dalam sistem pajak mereka, serta dapat menyebabkan ketimpangan dalam ekonomi global. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh *Group of Twenty* (G20) antara lain perumusan regulasi perpajakan internasional, melakukan perjanjian pajak dan *transfer pricing*. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengesahkan *Global Action Plan* yang telah disusun oleh OECD. Dengan adanya peraturan perpajakan yang lebih ketat akan semakin mempersulit perusahaan dalam melakukan praktek *transfer pricing*. Oleh karena itu, perusahaan akan mengurungkan niatnya untuk menerapkan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Melmusi, 2016) yang menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing*

Variabel mekanisme bonus memiliki nilai signifikan sebesar 0,744 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ dengan koefisien regresi sebesar 0,330. Hal ini menunjukkan bahwa variabel mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Ini terjadi karena perusahaan sudah memiliki pengawasan terhadap pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang baik. Jika perusahaan sudah memiliki tata kelola yang baik maka kecurangan seperti *transfer pricing* tidak akan dilakukan. Prinsip penerapan tata kelola perusahaan memberikan perlindungan bagi pemegang saham serta semua pihak yang terlibat dalam perusahaan. (Wafiroh & Hapsari, 2015) mengatakan bahwa sangat tidak pantas jika direksi melakukan *transfer pricing* dengan tujuan menaikkan laba sementara hanya untuk mendapatkan bonus. Menyajikan laporan keuangan yang akurat dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi masa depan perusahaan selain itu juga dapat menjaga citra perusahaan di mata publik. Hasil penelitian ini meyakinkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Mispiyanti, 2015) yang menyebutkan bahwa variabel mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Pengaruh *Debt Covenant* Terhadap *Transfer Pricing*

Variabel *debt covenant* memiliki nilai signifikan sebesar 0,020 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dengan koefisien regresinya sebesar 2,455 hal ini menunjukkan bahwa *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis perjanjian hutang yang dikemukakan oleh Watts & Zimmermann, 1986) pada teori akuntansi positif. Berdasarkan hipotesis perjanjian hutang, perusahaan yang mempunyai DER tinggi akan meningkatkan laba yang diperoleh demi menjaga reputasi perusahaan dimata kreditor eksternal. Jika DER perusahaan tinggi maka manajer perusahaan cenderung akan mengoptimalkan laba perusahaan, jika laba yang dilaporkan naik maka akan mengurangi kesalahan teknis, sehingga perusahaan dapat memilih kebijakan akuntansi yang dapat mengalihkan laba dari periode mendatang ke periode saat ini. Perusahaan dengan *debt to equity ratio* yang tinggi akan berpotensi mengalami kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari kreditor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan *debt to equity ratio* yang tinggi memiliki potensi yang semakin tinggi untuk melakukan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Bernard,

Jensen & Schott (2006) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan *debt to equity ratio* yang tinggi cenderung lebih agresif terhadap pajak dibandingkan perusahaan dengan *debt to equity ratio* yang rendah.

Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing*

Variabel kepemilikan asing memiliki nilai signifikansi sebesar 0,030 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dengan koefisien regresinya sebesar -2,271 yang artinya variabel kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Semakin besar tingkat kepemilikan asing pada perusahaan maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* semakin kecil. Hasil penelitian ini mendukung teori keagenan (*agency theory*) yaitu adanya suatu perjanjian (*contract*) antara pemegang saham (*principal*) dengan manajemen (*agen*) untuk bekerjasama demi kepentingan *principal*. *Principal* bersedia membayar biaya pemantauan (*monitoring cost*) untuk mencegah *agen* menyebabkan kerugian. Pengawasan internal perusahaan yang ketat terhadap penggunaan *transfer pricing* menjadi alasan mengapa perusahaan mempertimbangkan untuk mengadopsi kebijakan *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Akhadya & Arieftiara, 2019), yang menemukan bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Artinya, jika pihak asing melakukan transaksi dengan pihak berelasi namun tidak memberi keuntungan maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* akan menurun. *Transfer pricing* dilakukan dengan cara menerapkan kebijakan harga dengan menggunakan harga yang tidak wajar melalui transaksi kepada pihak berelasi. Refgia et.al (2017), mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan asing dalam suatu perusahaan, maka semakin besar pula pengaruh pemegang saham asing terhadap pengambilan keputusan perusahaan.

Pengaruh *Firm Size* Terhadap *Transfer Pricing*

Variabel *firm size* memiliki nilai signifikan sebesar 0,017 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dengan koefisien regresi -2,521 artinya, variabel *firm size* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan semakin besar skala perusahaan maka semakin kecil *transfer pricing* yang akan dilakukan. Refgia et.al (2017) mengatakan bahwa perusahaan dengan skala yang besar memiliki total aset yang besar pula. Selain itu perusahaan yang sudah *go public* tidak luput dari perhatian pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat akan melihat kinerja perusahaan yang relatif besar, hal ini menimbulkan kewaspadaan para direksi perusahaan sehingga tidak lagi memiliki motivasi untuk mengelola laba, dengan cara *transfer pricing*. Perusahaan besar akan menerima tekanan lebih tinggi dari para pemangku kepentingan karena, segala tindakan apapun yang dilakukan oleh perusahaan besar dianggap vital oleh investor. Oleh karena itu, ukuran perusahaan akan memberikan tekanan untuk mendorong manajemen perusahaan mengungkapkan laporan keuangan yang lebih transparan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Melmusi, 2016) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *transfer Pricing*.

Pengaruh *Multinationality* Terhadap *Transfer Pricing*

Variabel *multinationality* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,367 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ dengan koefisien regresi sebesar 0,914. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *multinationality* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Dengan dicetuskannya *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan 10* perusahaan multinasional memperoleh batasan dalam penggunaan metode penentuan harga *transfer* khususnya

pembagian laba dalam konteks global yang bertujuan untuk menekan *profit shifting* ke *low tax country* karena perbedaan tarif pajak dapat menciptakan peluang arbitrase pajak, yang biasanya dimanfaatkan oleh *multinational company*. Oleh karena itu penempatan anak perusahaan di luar wilayah Republik Indonesia tidak memberikan pengaruh terhadap *transfer pricing* karena adanya penguatan regulasi yang membatasi hal tersebut.

Selain itu pada tahun 2016 Indonesia berkomitmen untuk menerapkan *Action Plan* 13, yang merupakan bagian dari *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plans*. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213 / PMK. 03/ 2016, setiap transaksi terafiliasi, baik lokal maupun internasional, diwajibkan untuk menyediakan dokumentasi yang dikenal sebagai TP Doc. Salah satu dokumentasi tersebut adalah *Country-by-Country Report (CbCR)* yang berisi mengenai alokasi *tax income* yang dibayar, kegiatan bisnis anggota Grup Usaha di setiap negara baik di dalam maupun luar negeri. Dengan adanya regulasi seperti ini menyebabkan perusahaan-perusahaan multinasional akan lebih berhati-hati ketika melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Pradana, 2018) yang menyatakan bahwa *multinationality* tidak berpengaruh terhadap agresivitas *transfer pricing*.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara parsial variabel *debt covenant*, kepemilikan asing, dan *firm size* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Variabel pajak, mekanisme bonus dan *multinationality* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Secara simultan variabel pajak, mekanisme bonus, *debt covenant*, kepemilikan asing, *firm size*, dan *multinationality* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen yang dibuktikan dari nilai *adjusted R square* sebesar 37,5% sedangkan 62,5% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Untuk itu penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lainnya yang dapat mengukur *transfer pricing*. Variabel tersebut misalnya *tax haven utilization*, *tunneling incentive*, profitabilitas dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhadya, D. P., & Arieftiara, D. (2018). Pengaruh pajak, exchange rate, dan kepemilikan asing terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. *Jurnal Akuntansi Akunesa*, 6(3), 1-20.
- Bernard, A. B., Jensen, J. B., & Schott, P. K. (2006). Transfer pricing by US-Based multinational firms. *NBER Working Paper Series 12493*. doi: 10.3386/w12493
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2009). *Fundamentals of financial management: Dasar-dasar manajemen keuangan*, (edisi 10). Jakarta: Salemba Empat.
- Cahyadiputra, B. (2018). Pengaruh pajak, bonus plan, leverage, firm size, multinationality, dan tax haven utilization terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing (Undergraduate's thesis). Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, Depok). Retrieved from <https://library.gunadarma.ac.id/depositssystem/epaper>.
- Cochran, A. (2001). A literary review of house brand success influencing factors. *The Journal of Consumer Research*, 14(10), 405–412.

- Conover, T.L., & Nichols, N.B. (2000). A further examination of income shifting through transfer pricing considering firm size and/or distress. *The International Journal of Accounting*, 35(2), 189-211. doi: 10.1016/S0020-7063(00)00045-5
- Ernst & Young. (2016). *Transfer pricing survey series: In the spotlight a new era of transparency and risk*. U.S.: EYGM Limited.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS19*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Hansen & Mowen. (2007). *Akuntansi manajemen* (Edisi 7, Buku 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Hartika, W. & Rahman, F. (2020). Pengaruh beban pajak dan debt covenant terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(3), 551-558.
- Indrasti, A. W. (2016). Pengaruh pajak, kepemilikan asing, bonus plan dan debt covenant terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015). *Profita Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 9(3), 348-371.
- Judisseno, R. K. (2005). *Pajak dan strategi bisnis, suatu tinjauan tentang kepastian hukum dan penerapan akuntansi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Khotimah, S. K. (2018). Pengaruh beban pajak, tunneling incentive, dan ukuran perusahaan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing (Studi empiris pada perusahaan multinasional yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(12), 125-138.
- Kiswanto, N. & Purwaningsih, A. (2014). Pengaruh pajak, kepemilikan asing dan Ukuran Perusahaan terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2010-2013. *E-Journal Universitas Atmajaya, Yogyakarta*. Retrieved from <http://e-journal.uajy.ac.id/6781/>
- Lo, A. W. Y., Wong, R. M. K., & Firth, M. (2010). Tax, financial reporting, and tunneling incentives for income shifting: An empirical analysis of the transfer pricing behavior of Chinese-Listed Companies. *Journal of the American Taxation Association*, 32(2), 1-26. doi: 10.2308/jata.2010.32.2.1
- Marfuah & Azizah, A. P. N. (2014). Pengaruh pajak, tunneling incentive, dan exchange rate pada keputusan transfer pricing perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 18(2), 156-165. doi:10.20885/jaai.vol18.iss2.art6
- Melmusi, Z. (2016). Pengaruh pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing pada perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi*, 5(2), 1-12.
- Mispiyanti. (2015). Pengaruh pajak, tunneling incentive dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 16(1), 62-73.
- Organisation for Economic Cooperation and Development. (2013). *Action plan on base erosion and profit shifting*. OECD Publishing. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213 / PMK. 03/ 2016 tentang jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan tata cara pengelolaannya.
- Pradana, N. W. (2018). *Determinan agresivitas transfer pricing pada perusahaan multinasional di Indonesia (Studi empiris pada perusahaan multinasional yang*

- listing di BEI 2014-2016*) (Undergraduate's thesis). Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta). Retrived from <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13674>
- Refgia, T., Ratnawati, V., & Rusli. (2017). Pengaruh pajak mekanisme bonus, ukuran perusahaan, kepemilikan asing, tunneling incentive terhadap transfer pricing. (Perusahaan sektor Industri dasar dan kimia yang listing di BEI tahun 2011-2014). *JOM Fekon*, 4(1), 543–555.
- Rego, S. O. (2003). Tax-avoidance activities of U.S. multinational corporations *contemporary accounting research*, 20(4), 805-833. doi: 10.1506/VANN-B7UB-GMFA-9E6W
- Rosa, R., Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh pajak, tunneling incentive, mekanisme bonus, debt covenant, dan good corporate governance terhadap transaksi transfer pricing. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran*, 3(3), 1-19.
- Suandy, E. (2011). *Hukum pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suryatiningsih, N., & Siregar, S. V. (2009). *Pengaruh skema bonus direksi terhadap aktivitas manajemen laba: Studi empiris pada BUMN periode tahun 2003-2006*. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun (2007) tentang penanaman modal.
- Wafiroh, N. L., & Hapsari, N. N. (2015). Pajak, tunneling incentive dan mekanisme bonus pada keputusan transfer pricing. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi*. 6(2), 157-168. doi: 10.18860/em.v6i2.3899
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive accounting theory*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall Internal, Inc.
- Waworuntu, S. R., & Hadisaputra, R. (2016). Determinants of transfer pricing aggressiveness in Indonesia. *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, 24(5), 95-110.
- Yulia, A., Hayati, N., & Rulfah, M. D. (2019). The influence of tax, foreign ownership and company size on the application of transfer pricing in manufacturing companies listed on IDX during 2013-2017. *International Journal of Economics and Financial Issues*. 9(3), 175-181.
- Yuniasih, N. W., Rasmini, N. K., & Wirakusuma, M. G. (2012). *Pengaruh pajak dan tunneling incentive pada keputusan transfer pricing perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia*. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi 15, 1-23.